



PUTUSAN
Nomor 298/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMAWAN BIN NURDIN;
2. Tempat lahir : Lamihom;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Karieng Lamihom Kec. Lhoknga
Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/92// 2019/Dit Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
8. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 298/PID/2020/PT BNA tanggal 4 November 2020, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, tanggal 11 Maret 2020 NO.REG.PERKARA:PDM-073/JTH/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Bundaran Lambaro tepatnya di Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi sdr. WANDI (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. WANDI (dpo) mengatakan “DIMANA BANG” kemudian terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “DI RUMAH” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “APA ADA PERLU BARANG (SABU) KALAU PERLU KEMARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE BUNDARAN LAMBARO SAYA DI SEPUTARAN LAMBARO” kemudian terdakwa mengatakan “IYA BOLEH SAYA KE SANA SEKARANG” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE BANG SAYA TUNGGU, BERAPA BANYAK PERLU BARANGNYA” kemudian terdakwa mengatakan “SETENGAH JI AJA BANG” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE SAYA TUNGGU”. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar untuk menemui sdr. WANDI (dpo). Sesampainya di pinggir jalan Bundaran Lambaro tepatnya di Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. WANDI (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa dan mengatakan “DIMANA, SAYA SUDAH SAMPAI DI SEPUTARAN BUNDARAN LAMBARO” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “ARAH MANA POSISINYA BAJU WARNA APA BANG” kemudian terdakwa mengatakan “ARAH KE MEDAN BAJU WARNA KREM” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE SAYA KESANA SEKARANG”. Tidak lama kemudian datang sdr. WANDI (dpo) menghampiri terdakwa, lalu sdr. WANDI (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. WANDI (dpo). Kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke gubuk milik terdakwa yang bertempat di Desa Meunasah Karieng Lamihom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di gubuk milik terdakwa tersebut, terdakwa langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk milik terdakwa tersebut, tiba-tiba datang saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 298/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 912-S/BAP.S1/11-19 tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14399/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di gubuk milik terdakwa tepatnya di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.30 wib saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Meunasah Karieng Lamlhom untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA tiba di gubuk milik terdakwa tepatnya di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di gubuk tersebut. Kemudian saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan tersebut saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 912-S/BAP.S1/11-19 tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,76

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 298/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh puluh enam) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14399/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gubuk milik terdakwa tepatnya di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi sdr. WANDI (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. WANDI (dpo) mengatakan "DIMANA BANG" kemudian terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "DI RUMAH" lalu sdr. WANDI (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “APA ADA PERLU BARANG (SABU) KALAU PERLU KEMARI KE BUNDARAN LAMBARO SAYA DI SEPUTARAN LAMBARO” kemudian terdakwa mengatakan “IYA BOLEH SAYA KE SANA SEKARANG” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE BANG SAYA TUNGGU, BERAPA BANYAK PERLU BARANGNYA” kemudian terdakwa mengatakan “SETENGAH JI AJA BANG” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE SAYA TUNGGU”. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar untuk menemui sdr. WANDI (dpo). Sesampainya di pinggir jalan Bundaran Lambaro tepatnya di Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. WANDI (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa dan mengatakan “DIMANA, SAYA SUDAH SAMPAI DI SEPUTARAN BUNDARAN LAMBARO” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “ARAH MANA POSISINYA BAJU WARNA APA BANG” kemudian terdakwa mengatakan “ARAH KE MEDAN BAJU WARNA KREM” lalu sdr. WANDI (dpo) mengatakan “OKE SAYA KESANA SEKARANG”. Tidak lama kemudian datang sdr. WANDI (dpo) menghampiri terdakwa, lalu sdr. WANDI (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. WANDI (dpo). Kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke gubuk milik terdakwa yang bertempat di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di gubuk milik terdakwa tersebut, terdakwa langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di gubuk milik terdakwa tersebut, tiba-tiba datang saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA yang merupakan personil dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi SATRIA REZA dan saksi AULIA SYAHPUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 298/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ditemukan di saku/kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 wib terdakwa ada menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu bertempat di gubuk milik terdakwa tepatnya di Desa Meunasah Karieng Lamlhom Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu 1 (satu) botol aqua, 2 (dua) pipet kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya. Lalu terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam satu pipet tersebut. Kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa langsung menghisapnya sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/609/XI/YAN.2.4/2019/RS.BHY, tanggal 13 November 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 912-S/BAP.S1/11-19 tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14399/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 298/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 7 Oktober 2020 NO. REG. PERK: PDM-073/JTH/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa DARMAWAN BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan Berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 26 Oktober 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari perkara masing-masing tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN-JTH Tanggal 14 Oktober 2020 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi penangkap maupun dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. WANDI (dpo) sebanyak 1 (satu) ji narkoba jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi/mebelah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2020/PN-JTH Tanggal 14 Oktober 2020 telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga atas putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Bagaimana



mungkin seseorang yang dalam hal ini merupakan terdakwa yang dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri tersebut membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji serta membelah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu, yang mana sebelum terjadinya penangkapan dan dijadikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sebagai barang bukti, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dengan baik dalam penguasaan terdakwa.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.
4. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 152/Pid.Sus/2020/PN-JTH Tanggal 14 Oktober 2020 atas nama TERDAKWA DARMAWAN BIN NURDIN tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan DARMAWAN BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire.
5. Menjatuhkan putusan terhadap DARMAWAN BIN NURDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum No.REG.REK: PDM-073/JTH/03/2020 tanggal 07 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum dan Yus Enidar, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Syawaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum

dto

YUS ENIDAR, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

dto

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H

PANITERA PENGGANTI,
dto.

SYAWALUDDIN.SH.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:

Wakil Panitera,

T. TARMULI, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 298/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)